

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian badan usaha milik daerah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat di daerah;
 - b. bahwa peran badan usaha milik daerah semakin penting sebagai perintis sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan/atau turut membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu diarahkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan pengaturan mengenai badan usaha milik daerah yang berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

12. Peraturan. . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perseroda lain.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi untuk pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi untuk pembelian saham pada Perseroda lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk:
 - a. mendukung peningkatan ekonomi Daerah;
 - b. mengoptimalkan pengelolaan barang milik Daerah;

c. meningkatkan . . .

- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah: dan/atau
 - d. tujuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan investasi oleh instansi pada Pemerintah Provinsi yang membidangi BUMD dan pengelola investasi Pemerintah Provinsi, serta tersedianya rencana bisnis BUMD.
 - (6) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
 - (7) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
 - (8) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (10) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi.
- (3) Anak perusahaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.
- (4) Dihapus.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal terjadi kerugian atau permasalahan yang timbul akibat kegiatan anak perusahaan, maka BUMD sebagai pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai penyertaan modalnya, kecuali:
 - a. persyaratan anak perusahaan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. BUMD baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan anak perusahaan untuk kepentingan BUMD;
 - c. BUMD terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan; atau
 - d. BUMD baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan anak perusahaan, yang mengakibatkan kekayaan anak perusahaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang anak perusahaan.
 - (6) Anak perusahaan dapat diusulkan untuk dibubarkan dalam hal:
 - a. mengalami kerugian berturut-turut selama 3 (tiga) tahun buku;
 - b. tidak lagi relevan dengan bisnis utama BUMD; atau
 - c. terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan daerah dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
 - (7) Proses pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk dilaporkan kepada DPRD sebagai bagian dari laporan kinerja BUMD.
 - (8) BUMD menyampaikan laporan kinerja keuangan BUMD dan anak perusahaan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan.
 - (9) BUMD yang mendapatkan penawaran atau yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan *participating interest* pada bidang minyak dan gas bumi, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) RJP dan/atau RKAP BUMD disusun oleh Direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan instansi pada Pemerintah Provinsi yang membidangi BUMD sebelum mendapat persetujuan RUPS/KPM.
- (2) Dihapus.
- (3) RJP dapat diubah paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan tidak dapat dilakukan perubahan pada tahun terakhir RJP.

(4) RKAP . . .

- (4) RKAP dapat diubah paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa 1 (satu) tahun kalender berakhir.
 - (5) Perubahan RJP dan/atau RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perubahan RJP dan/atau RKAP yang diakibatkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan atau adanya kebijakan Pemerintah.
 - (6) Prosedur dan tata cara penetapan RJP dan/atau RKAP diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penggunaan laba BUMD diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih BUMD digunakan untuk:
 - a. penyisihan dana cadangan;
 - b. dividen;
 - c. tantiem untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris;
 - d. bonus untuk pegawai;
 - e. biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan/atau
 - f. penggunaan laba bersih lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda atau dari jumlah modal disetor pada Perseroda.
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian BUMD.
- (5) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. menjadi hak Daerah pada Perumda; dan
 - b. dibagi kepada pemegang saham pada Perseroda.
- (6) Dalam hal dana cadangan pada Perseroda sudah mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, penggunaan laba bersih untuk deviden paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dibagi kepada pemegang saham.
- (7) Deviden yang menjadi hak Daerah pada Perumda dan deviden Daerah sebagai pemegang saham pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

(8) Penggunaan . . .

- (8) Penggunaan laba bersih untuk penyisihan dana cadangan dan untuk dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku apabila BUMD mempunyai saldo laba yang positif.
 - (9) Penggunaan laba bersih untuk tantiem untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris, serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
 - (10) Pemberian tantiem untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan apabila BUMD:
 - a. mencapai atau melebihi target kinerja keuangan dan operasional yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BUMD yang telah disetujui oleh KPM atau RUPS;
 - b. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - c. tidak sedang mengalami kerugian atau memiliki saldo laba negatif.
 - (11) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
 - (12) Besaran penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh KPM atau RUPS.
5. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 4 (empat) bab, yakni BAB IXA, BAB IXB, BAB IXC, dan BAB IXD dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KEPEGAWAIAN

Pasal 22A

- (1) Pegawai BUMD diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka memastikan pemberian jaminan sosial bagi pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib mendaftarkan pegawai BUMD sebagai peserta Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar.

BAB IXB KERJA SAMA

Pasal 22B

- (1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BUMD lain milik Pemerintah Provinsi;
 - b. BUMD milik pemerintah daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. perusahaan swasta; dan
 - e. perusahaan asing.
- (3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Bentuk kerja sama BUMD dengan pihak lain terdiri atas:
 - a. kerja sama pendayagunaan aset tetap;
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja sama pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Dalam hal kerja sama pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berasal dari hasil usaha.
- (8) Kerja sama pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (9) Kerja sama yang dilakukan anak perusahaan wajib mendapatkan persetujuan dari BUMD.

BAB IXC . . .

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 22C

- (1) Pelaporan BUMD meliputi:
 - a. laporan Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - b. laporan Direksi; dan
 - c. laporan tahunan BUMD.
- (2) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan yang memuat paling sedikit mengenai hasil pengawasan kinerja Direksi dan disampaikan kepada KPM atau RUPS,
- (3) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan bulanan dan laporan triwulan, yang memuat paling sedikit mengenai laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
 - b. laporan tahunan, yang memuat paling sedikit mengenai laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. KPM atau RUPS untuk laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - b. Menteri Dalam Negeri untuk laporan tahunan.
- (5) Laporan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda atau Perseroda;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda atau atau Perseroda;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (6) Laporan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

(7) Pelaporan . . .

- (7) Pelaporan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXD EVALUASI

Pasal 22D

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa realisasi tidak terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan, Direksi dapat dikenai sanksi.
- (6) Hasil evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan target kinerja tahun berikutnya, dan disampaikan Pemerintah Provinsi kepada DPRD sebagai bagian dari laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ekonomi.

Pasal 22E

- (1) Direksi wajib mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam RKAP serta indikator kinerja utama yang telah disetujui oleh Gubernur dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Dalam hal Direksi tidak mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi kinerja tahunan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan/atau Gubernur.
- (3) Apabila hasil evaluasi kinerja menunjukkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi kinerja:
 - a. pada tahun pertama, Direksi diberikan Surat Peringatan Pertama (SP I) dan pembinaan untuk memperbaiki kinerjanya;
 - b. pada tahun kedua secara berturut-turut, Direksi diberikan Surat Peringatan Kedua (SP II); dan

c. pada . . .

- c. pada tahun ketiga secara berturut-turut, Direksi diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP III) sekaligus dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
6. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dalam hal terdapat BUMD yang melaksanakan usaha jasa keuangan dan/atau usaha berbasis syariah, maka tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jasa keuangan dan/atau kegiatan usaha syariah.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyesuaian dilakukan dalam bentuk perubahan nomenklatur dalam setiap dokumen resmi, tanpa melakukan perubahan nama BUMD.
- (4) Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BUMD yang berbentuk Perumda harus mencantumkan kata Perumda sebelum nama perusahaan; dan
 - b. BUMD yang berbentuk Perseroda harus mencantumkan kata (Perseroda) setelah singkatan PT dan nama perusahaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 6-292/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Keberadaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bagi daerah sangatlah penting dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan pendapatan asli daerah. BUMD didasari bahwa BUMD tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertujuan untuk menggali keuntungan (profit oriented) semata, namun BUMD juga memiliki peran sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi sosial (*social oriented*).

Dalam rangka terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah. pembentukan Perda tersebut dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Namun keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya perlu penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengesahan RJP dan/atau RKAP BUMD;
- b. Uraian tujuan penyertaan modal Pemerintah Provinsi yang dilakukan untuk pendirian BUMD, penambahan modal BUMD, dan pembelian saham;
- c. Penugasan Pemerintah Provinsi kepada BUMD yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta lapangan/kegiatan usaha BUMD dalam rangka melakukan penanggulangan akibat dampak bencana dan/atau untuk melaksanakan program pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi;
- d. Uraian Penggunaan Laba Bersih BUMD dan Penyisihan Dana Cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda atau modal disetor pada Perseroda;
- e. Pengaturan Kepegawaian BUMD;
- f. Pengaturan Kerja Sama BUMD dengan Pihak Lain;
- g. Pengaturan Penyampaian Laporan Pengawas atau Komisaris dan Direksi kepada KPM atau RUPS serta kepada Menteri Dalam Negeri;
- h. Berlakunya Ketentuan Kekhususan bagi BUMD yang melakukan usaha Jasa Keuangan dan/atau Usaha Berbasis Syariah; dan
- i. Penghapusan Ketentuan Jangka Waktu Penyesuaian BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan BUMD Berbentuk Perseroan.

II. PASAL. . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 134